



**PUTUSAN**

**NOMOR : 476/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eri Irianto Bin Sumanto  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / lahir 27 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Manggarai Utara II RT.002 RW.004 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 ;  
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama :

1. Idrus Mony, SH.
2. Arif Ariyanto, SH.
3. Syiar Abdulmutalib, SH.

Para advokat dari Kantor Hukum IDRUS MONY & PARTNERS beralamat di Jl Pos Pengumben Raya No 18 C Kebon Jeruk – Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/IM&P/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/IM&P/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 .

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perdata Nomor 476/Pid.Sus/2020/Pt.DKI tanggal 02 Desember 2020 ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Desember 2020 Nomor 476/Pid,Sus/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 743/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.,,dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ERI IRIANTO Bin SUMANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020, atau masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Areal Parkir Mobil Rasuna Garden Food Street Jl. Epicentrum Tengah, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa ERI IRIANTO sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Manggarai Utara II RT.002 RW.004 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Terdakwa dihubungi CHANDRA ALVIAN (DPO) melalui Telephone WhatsApp pada pokoknya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menjual Ecstasy miliknya CHANDRA ALVIAN (DPO), atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui dan Terdakwa akan dijemput CHANDRA ALVIAN (DPO) besok hari.

- Bahwa kesokan harinya Jumát tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang di rumah Terdakwa didatangi CHANDRA ALVIAN (DPO) diajak ke Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara menggunakan Mobil milik CHANDRA ALVIAN (DPO) dan setelah sampai di Areal Parkir Mobil Terdakwa disuruh untuk menunggu, sedangkan CHANDRA ALVIAN (DPO) naik dan masuk ke Kamar Apartemen. Sekitar pukul 15.00 WIB CHANDRA ALVIAN (DPO) datang menemui Terdakwa di Areal Parkir Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara dan langsung menyerahkan bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Ecstasy untuk dijual seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir.

- Kemudian Terdakwa diantar pulang oleh CHANDRA ALVIAN (DPO) ke rumah, setelah sampai di rumah bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Ecstasy tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam Lemari pakaian dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi BIMO (DPO) melalui WhatsApp pada pokoknya BIMO (DPO) menanyakan Ecstasy (Ikan/Inex), ketika itu Terdakwa memberitahu BIMO (DPO) ada Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, pada saat itu BIMO (DPO) meminta bertemu dengan Terdakwa nanti sore disekitar Rasuna Said Jakarta Selatan.

- Kemudian sore hari pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi BIMO (DPO) melalui chatting di WhatsApp yang pada pokoknya BIMO (DPO) memberitahu sudah menunggu di Foodcourt Epicentrum Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat sambil membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Marlboro Filter Black didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat brutto seluruhnya 13,05 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat brutto seluruhnya

Halaman 3 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,14 gram dengan cara disimpan didalam saku celana sebelah kanan dengan maksud Ecstasy tersebut akan dijual kepada BIMO (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai disekitar Epicentrum Rasuna Said Kuningan lalu Terdakwa menunggu BIMO (DPO) di Areal Parkir Mobil Rasuna Garden Food Street Jl. Epicentrum Tengah, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, ketika sedang menunggu BIMO (DPO), tiba-tiba Terdakwa dihamperi beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi ROY MARTHIN SIAHAAN, S.H., dan saksi AULIA MAHADI, S.H., yang didampingi Petugas Keamanan yaitu saksi WAHYU SUKARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian.
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan tersebut Polisi menyita barang bukti dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Marlboro Filter Black didalamnya terdapat Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat Netto seluruhnya 25,3565 (dua puluh lima koma tiga lima enam lima) gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat netto seluruhnya 12,5870 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat netto seluruhnya 12,7695 gram dan dari saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai disita 1 (satu) unit HP merek Realme berikut simcard.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Ecstasy tersebut dibeli dari CHANDRA ALVIAN (DPO) di Parkiran Mobil Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir rencananya akan dijual kepada BIMO (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dengan keuntungan yang akan didapat Terdakwa sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari satu butir Ecstasy dan Terdakwa mengaku disuruh BIMO (DPO) menunggu ditempat Terdakwa ditangkap Polisi.
- Kemudian Petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari BIMO (DPO) dan CHANDRA ALVIAN (DPO), akan tetapi keduanya tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1713/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip

Halaman 4 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih kecoklatan berbentuk BATMAN berat netto seluruhnya 12,5870 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih kecoklatan berbentuk BATMAN berat netto seluruhnya 12,7695 gram, adalah benar positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menerima, membeli, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat brutto seluruhnya 25,3565 (dua puluh lima koma tiga lima enam lima) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ERI IRIANTO Bin SUMANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020, atau masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Areal Parkir Mobil Rasuna Garden Food Street Jl. Epicentrum Tengah, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumát tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa ERI IRIANTO sedang di rumah Jl. Manggarai Utara II RT.002 RW.004 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Terdakwa didatangi CHANDRA ALVIAN (DPO) diajak ke Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara menggunakan Mobil milik CHANDRA ALVIAN (DPO) dan setelah sampai di Areal Parkir Mobil Terdakwa disuruh untuk menunggu, sedangkan CHANDRA ALVIAN (DPO) naik dan masuk ke Kamar Apartemen. Sekitar pukul 15.00 WIB CHANDRA ALVIAN (DPO) datang menemui Terdakwa di Areal Parkir Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara dan langsung menyerahkan bungkusan plastik klip berisi 100 (seratus) butir Ecstasy untuk dijual seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir.

Halaman 5 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian Terdakwa diantar pulang oleh CHANDRA ALVIAN (DPO) ke rumah, setelah sampai di rumah bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Ecstasy tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam Lemari pakaian dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi BIMO (DPO) melalui WhatsApp pada pokoknya BIMO (DPO) menanyakan Ecstasy (Ikan/Inex), ketika itu Terdakwa memberitahu BIMO (DPO) ada Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, pada saat itu BIMO (DPO) meminta bertemu dengan Terdakwa nanti sore disekitar Rasuna Said Jakarta Selatan.
- Kemudian sore hari pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi BIMO (DPO) melalui chating di WhatsApp yang pada pokoknya BIMO (DPO) memberitahu sudah menunggu di Foodcourt Epicentrum Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa dari rumah berangkat sambil membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Marlboro Filter Black didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat brutto seluruhnya 13,05 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat brutto seluruhnya 13,14 gram dengan cara disimpan didalam saku celana sebelah kanan dengan maksud Ecstasy tersebut akan dijual kepada BIMO (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai disekitar Epicentrum Rasuna Said Kuningan lalu Terdakwa menunggu BIMO (DPO) di Areal Parkir Mobil Rasuna Garden Food Street Jl. Epicentrum Tengah, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, ketika sedang menunggu BIMO (DPO), tiba-tiba Terdakwa dihampiri beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi ROY MARTHIN SIAHAAN, S.H., dan saksi AULIA MAHADI, S.H., yang didampingi Petugas Keamanan yaitu saksi WAHYU SUKARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian.
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan tersebut Polisi menyita barang bukti dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Marlboro Filter Black didalamnya terdapat Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat Netto seluruhnya 25,3565 (dua puluh lima koma tiga lima enam lima) gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat netto seluruhnya 12,5870 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 12,7695 gram dan dari saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai disita 1 (satu) unit HP merek Realme berikut simcard.

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Ecstasy tersebut dibeli dari CHANDRA ALVIAN (DPO) di Parkiran Mobil Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir rencananya akan dijual kepada BIMO (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dengan keuntungan yang akan didapat Terdakwa sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari satu butir Ecstasy dan Terdakwa mengaku disuruh BIMO (DPO) menunggu ditempat Terdakwa ditangkap Polisi.
- Kemudian Petugas Polisi membawa Terdakwa untuk mencari BIMO (DPO) dan CHANDRA ALVIAN (DPO), akan tetapi keduanya tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1713/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih kecoklatan berbentuk BATMAN berat netto seluruhnya 12,5870 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih kecoklatan berbentuk BATMAN berat netto seluruhnya 12,7695 gram, adalah benar positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat brutto seluruhnya 25,3565 (dua puluh lima koma tiga lima enam lima) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERI IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*

sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI IRIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Marlboro Filter Black didalamnya terdapat Ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat Netto seluruhnya 25,3565 (dua puluh lima koma tiga lima enam lima) gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat netto seluruhnya 12,5870 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Ecstasy berat netto seluruhnya 12,7695 gram
2. 1 (satu) unit HP merek Realme berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :743 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ERI IRIANTO BIN SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual belinarkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “dalam dakwaan Primair ;*

Halaman 8 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis ekstasi warna putih berat kotor 13,05 gram (kode A) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis ekstasi warna putih berat kotor 13,14 gram (kode B) ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru simcard no 081221613865dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2020 Nopember 2020 , telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Keterangan Panitera No. 103/Akta.Pid./ 2020/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini di putus Terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Nopember 2020 , telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 103/Akta.Pid./ 2020/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 ;

Halaman 9 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2020 diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2020, diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 16 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada :

1. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2020 ;
2. Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.743/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa menyatakan Permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2020 , maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang dituangkan dalam Memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2020 karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No743/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2020 telah tepat dan benar, dimana dalam putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa , oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No743/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2020 sekedar penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Eri Irianto Bin Sumanto tersebut sesuai dengan rasa keadilan pada masyarakat .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama baik tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 743/Pid,Sus/2020/PN Jkt Sel., tanggal 26 Oktober 2020 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan

Halaman 11 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding biaya tersebut ditetapkan sebesar Rp.2.500., ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh kami : **INDAH SULISTYOWATI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HARYONO, SH.MH** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020`** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. HARYONO, SH.MH

INDAH SULISTYOWATI, SH.MH.,

2. SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,

Halaman 12 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)